



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

OTORITAS VETERINER KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner untuk pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kota Makassar sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Otoritas Veteriner Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Makassar.
9. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
13. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
14. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
15. Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
16. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
18. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
20. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
23. Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang selanjutnya disebut Siskeswanda adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kota Makassar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menunjuk Otoritas Veteriner Kota Makassar dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Makassar;
- b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kota Makassar; dan
- c. mewujudkan sistem Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Makassar.

BAB III SISTEM KESEHATAN HEWAN DAERAH (SIKESWANDA)

Pasal 4

- (1) Sikeswanda terdiri atas subsistem:
 - a. Kesehatan Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - d. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - e. informasi Kesehatan Hewan; dan
 - f. peran serta masyarakat.
- (2) Subsistem Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyehatan Hewan;
 - b. pengamatan Penyakit Hewan;
 - c. pencegahan;
 - d. pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;
 - e. pengamanan Penyakit Hewan; dan
 - f. pengawasan Obat Hewan.
- (3) Subsistem Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penjaminan higiene sanitasi;
 - b. pengendalian zoonosis;
 - c. keamanan Produk Hewan; dan
 - d. penerapan Kesejahteraan Hewan
- (4) Subsistem penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan Hewan.

- (5) Subsistem sumber daya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. pendanaan.
- (6) Subsistem informasi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. status dan situasi Penyakit Hewan;
 - b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - c. pemetaan Penyakit Hewan;
 - d. kajian epidemiologik;
 - e. komunikasi risiko; dan
 - f. pelayanan Kesehatan Hewan
- (7) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat peran serta masyarakat dalam:
 - a. pemeliharaan atau perawatan Kesehatan Hewan;
 - b. pengamatan Penyakit Hewan;
 - c. pengendalian zoonosis;
 - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - f. penataan keamanan produk hewan dan produk asal hewan;
 - g. peningkatan kesadaran dalam keamanan Produk Hewan;
 - h. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - i. prasarana dan sarana; dan
 - j. pengembangan sumber daya manusia Kesehatan Hewan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Siskeswanda daerah disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner kota.
- (2) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Rancangan Siskeswanda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan konsultasi publik.
- (4) Rancangan Siskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (5) Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (6) Dalam pelaksanaan Siskeswanda, Otoritas Veteriner kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup pemerintah kota, Otoritas Veteriner Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Dalam hal Siskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner kota dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan di daerah.
 - c. mengacu pada sistem kesehatan hewan nasional dan sistem kesehatan hewan provinsi.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat meliputi :
 - a. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 9

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Walikota;
- c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kota;
- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Walikota; dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Otoritas Veteriner Kota Makassar melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB V PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA

Pasal 11

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kota, sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan Walikota sebagai dokter hewan berwenang; dan
 - b. berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Daerah kepada wali kota untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner kota diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Kota diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 12

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan atau kesehatan masyarakat veteriner paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kota Makassar.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan perangkat daerah Kota Makassar yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangannya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan

- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 16

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dicabut oleh walikota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. berhenti atau diberhentikan sbagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Kota mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 18

Tenaga medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. Kesehatan Hewan;
- b. Kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 19

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki izin dari Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kota Makassar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 30 Oktober 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 69